

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak yang diterapkan PT. MAM masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa transaksi yang dapat digunakan secara maksimal untuk menjadi pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak PT. MAM.
2. Transaksi-transaksi yang masih dapat digunakan secara optimal adalah biaya *entertainment*, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya asuransi kendaraan, biaya BBM, biaya stnk dan KIR, biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan inventaris, biaya penyusutan bangunan, biaya Pajak Penghasilan pasal 21, biaya atas sumbangan, dan biaya perjalanan.
3. PT MAM menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan menggunakan metode *net basis*. Jika PT. MAM melakukan perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up*, maka PT. MAM dapat melakukan efisiensi Pajak Penghasilan badan sebesar Rp 7.889.500.

4. Jika PT. MAM melakukan perubahan kebijakan perlakuan atas biaya-biaya tersebut, maka biaya-biaya tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak PT. MAM dan perencanaan pajak PT. MAM menjadi lebih optimal. Pajak Penghasilan badan PT. MAM semula adalah Rp 747.358.250 menjadi Rp 747.358.250. Kurang bayar PT. MAM semula Rp 95.123.744,26 menjadi Rp 50.165.935. Penghematan pajak yang dapat dilakukan PT. MAM adalah Rp 44.957.810.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah keterbatasan akses beberapa data yang berhubungan dengan beberapa transaksi yang berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan PT. MAM. Laporan keuangan PT. MAM merupakan laporan keuangan yang belum diaudit, dan keterangan lebih lanjut yang berkenaan dengan koreksi fiskal seperti biaya yang berhubungan dengan kendaraan direksi, biaya sumbangan, serta biaya *entertainment* tidak dapat diperoleh secara detail, karena beberapa transaksi yang tidak boleh dipublikasikan oleh PT. MAM.

5.3. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta simpulan yang terbentuk, maka saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. PT. MAM sebaiknya menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* dengan memberikan tunjangan pajak atas Pajak Penghasilan pasal 21.
2. PT. MAM sebaiknya menggunakan ukuran masa manfaat yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. PT. MAM sebaiknya dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang berkaitan dengan kendaraan direksi agar dapat secara tepat melakukan besarnya koreksi fiskal atas biaya tersebut.
4. Pemberian hadiah berupa pemberian paket liburan kepada direktur utama PT. MAM sebaiknya diberikan dalam bentuk uang tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Y., 2013, *Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT "X" di Semarang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1.
- Dian, T., 2013, *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan*, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Jakarta.
- Gunadi, 2013, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Edisi 1, Jakarta: Bee Media.
- Harnanto, 2013, *Perencanaan Pajak*, Edisi 1, Yogyakarta: BPFE.
- Hidayat, T., 2015, *Penerapan Model Perhitungan PPh 21 Metode Gross-Up untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Terhutang bagi Wajib Pajak Badan*, Dosen STIE Tri Bhakti, Bekasi
- Hutami, S., 2012, *Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat dari Teori Etika*, (ejournal.politama.ac.id/, diunduh pada 8 Agustus 2017).
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, Jakarta.
- Kuncoro, M., 2013, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 4, Jakarta: Erlangga.

Linawati, Sirajuddin, B., dan Pratiwi, 2013, *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada CV. Sahabt Sejati Palembang*, STIE MDP, Palembang.

Muljono, D., 2011, *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Noor, J., 2015, *Metodologi Penelitian*, Edisi 5, Jakarta: Prenadamedia Groups.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 93 tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Jakarta.

Resmi, S., 2016, *Perpajakan*, Edisi 9, Jakarta: Salemba Empat.

Sari, D., 2014, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sukmana, Y., 2017, *Penerimaan Pajak Melonjak*, (<http://ekonomi.kompas.com>, diunduh 8 Agustus 2017).

Suandy, E., 2014, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E., 2016, *Perencanaan Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22./1986 tentang Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18), Jakarta.

Waluyo, 2016, *Akuntansi Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.